



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat
10110 Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163

PERATURAN

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 13/PER-LPMUKP/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK ATAU
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas penyaluran pinjaman dan pembiayaan dana bergulir bagi pelaku usaha produktif sektor kelautan dan perikanan, dipandang perlu membuat pengaturan khusus dalam melakukan kerja sama terkait pengelolaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Lembaga

Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017 tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- (2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- (3) Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, mikro, kecil, menengah dan usaha lainya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga;
- (4) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;

- (5) Pejabat Pengelola BLU LPMUKP terdiri dari Pimpinan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut Direktur LPMUKP; Pejabat Keuangan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko LPMUKP; dan Pejabat Teknis BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha dan Kepala Divisi Perencanaan dan Umum LPMUKP;
- (6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- (9) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UMKM-KP, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur ini;
- (10) Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan;
- (11) Lembaga Keuangan Mikro Kelautan Perikanan, yang selanjutnya disingkat LKM-KP, adalah Lembaga Keuangan Mikro yang khusus didirikan untuk melayani kegiatan usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur ini;
- (12) Lembaga Keuangan Bank, yang selanjutnya disingkat LKB, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- (13) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang selanjutnya disingkat LKBB, adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi para pelaku usaha;

- (14) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (15) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah;
- (16) Analis Kredit LPMUKP adalah tenaga fungsional yang bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis kelayakan usaha, risiko usaha, dan memberikan hasil penilaian teknis atas proposal pinjaman atau pembiayaan yang diajukan kepada LPMUKP;
- (17) Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;
- (18) Pendampingan adalah kegiatan mendampingi penerima pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dalam menjalankan kegiatan usahanya, berupa pendampingan manajemen maupun teknis kepada UMKM-KP;
- (19) Tenaga Pendamping adalah tenaga fungsional yang ditugaskan oleh LPMUKP dan/atau Lembaga Pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Direktur ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai bagi seluruh Pejabat dan Pegawai BLU LPMUKP serta *stakeholders* terkait dalam melakukan pengelolaan dana bergulir LPMUKP melalui Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI LKB ATAU LKBB

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKB atau LKBB diawali dengan adanya permohonan dari LKB atau LKBB.
- (2) Pengelolaan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKB atau LKBB dilakukan atas dasar kesepakatan antara LPMUKP dengan LKB atau LKBB yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) LKB yang dapat mengelola dana bergulir LPMUKP terdiri dari:
 - a. Bank Umum; dan
 - b. Bank Umum Syariah.
- (4) LKBB yang dapat mengelola dana bergulir LPMUKP terdiri dari:
 - a. Lembaga Pembiayaan; dan
 - b. Lembaga Modal Ventura.
- (5) Debitur LKB atau LKBB yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP terdiri dari:
 - a. LKM-KP; dan
 - b. UMKM-KP.
- (6) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP melalui LKB atau LKBB digambarkan sesuai dengan diagram alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Syarif Syahrrial
SYARIF SYAHRIAL

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR /PER-LPMUKP/2017
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA
 MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK ATAU
 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

DIAGRAM ALUR SOP PENGELOLAAN DANA BERGULIR LPMUKP MELALUI LKB ATAU LKBB

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		LKB atau LKBB	Sub Divisi Operasional	Sub Divisi Umum	Analisis Kredit	Pimpinan BLU LPMUKP	Sub Divisi Keuangan	Tenaga Pendamping	Dokumen	Waktu
1	Permohonan dari LKB atau LKBB							Surat permohonan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.	Ditentukan pemohon	Tanda terima dan register surat permohonan
2	Penerimaan Dokumen Permohonan LKB atau LKBB							Surat permohonan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.	1 hari sejak diterima	Tanda terima dan register surat permohonan
3	Telaah dan Kajian atas Dokumen Permohonan LKB atau LKBB							Surat permohonan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.	5 hari sejak diterima	Hasil kajian atas Dokumen Permohonan LKB/LKBB
4	Koordinasi dengan LKB/LKBB							Surat undangan koordinasi untuk membahas kerja sama	Ditentukan sesuai kesepakatan	Surat pemberitahuan kesanggupan koordinasi
5	Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara LPMUKP dengan LKB/LKBB							Draft Perjanjian Kerja Sama	Ditentukan sesuai kesepakatan	Hasil kesepakatan Perjanjian Kerja Sama
6	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LPMUKP dengan LKB/LKBB di depan notaris							Dokumen Perjanjian Kerja Sama	1 hari	Dokumen Perjanjian Kerja Sama sah yang telah ditandatangani
7	Implementasi Perjanjian Kerja Sama							Permohonan Pinjaman atau Penbiayaan kepada LKB/LKBB	Ditentukan oleh LKB/LKBB dan debitur	Bukti Pencairan Pinjaman atau Penbiayaan
8	Pendampingan UMKM-KP dan/atau LKM-KP sebelum dan sesudah pencairan pinjaman atau pembiayaan dari LKB atau LKBB							SOP Pendampingan	Selama Periode	Laporan Pendampingan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Syahrial
SYAHRIAL